

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah. Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus di atur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan<sup>1</sup>.

*Merariq* merupakan salah satu cara untuk melangsungkan perkawinan yang merupakan tradisi dan budaya di Lombok. Prosesi perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok memiliki karakteristik serta

---

<sup>1</sup> Tolib Setiady, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung, Alfabeta, cet ke-4, hlm. 203.

keunikan tersendiri yang membedakannya dengan daerah lain, prosesi perkawinan masyarakat suku sasak di Lombok dilakukan dengan cara melarikan calon mempelai wanita untuk dinikahi. *Merariq* terjadi pada malam hari dan siang hari serta adanya perjanjian atau tidak adanya perjanjian, *merariq* dilakukan ketika si perempuan sudah siap untuk dibawa lari dan dinikahi. Namun pada perkembangannya, tradisi *merariq* sering disalah gunakan sebagai wahana menculik seorang gadis yang masih dibawah umur untuk dinikahi walautanpa persetujuan orangtuanya. Terjadinya perkawinan pada usia muda mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan perkawinan<sup>2</sup>.

*Merariq* pada umumnya dilakukan dengan menculik seorang perempuan yang sudah cukup umur untuk menikah, namun dikarenakan perkembangan zaman *merariq* banyak dilakukan dengan cara menculik seorang perempuan yang masih belum cukup umur untuk menikah. Tidak adanya batas umur dalam melaksanakan *merariq* dalam hukum adat suku sasak menyebabkan banyaknya laki-laki yang membawa lari anak perempuan yang masih di bawah umur.

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan itu penting atau dapat dikatakan sangatlah penting hal ini disebabkan di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis<sup>3</sup>. Perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami dan calon istri telah masak jiwa dan raganya untuk

---

<sup>2</sup> Ahmad Fathan Aniq, 2011, *Potensi Konflik Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok*, Al-Qalam; Jurnal Keagamaan Dan Kemasyarakatan, hlm. 3.

<sup>3</sup> Rina Yulianti, "*Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*" dalam Jurnal Pamator, Vol. 3, No. 1, April 2010, hlm. 1.

dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan tanpa berpikir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkaawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga maka untuk itulah harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur<sup>4</sup>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang batas usia anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa, pada dasarnya hukum adat menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa apabila mampu mengurus diri sendiri, sudah kuat dalam melakukan pekerjaan dan mencari nafkah sendiri, cakap mengurus harta benda dan keperluannya sendiri dan cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mampu mempertanggung jawabkan segala tindakannya. Dalam hukum adat apabila kedewasaan dihubungkan dengan pernikahan maka seseorang dianggap dewasa apabila

---

<sup>4</sup> Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" dalam Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40, No. 2, Juli-Agustus 2015, hlm. 130.

seorang pria dan seorang wanita kawin dan mendapatkan anak dari hasil perkawinannya maka mereka dinyatakan dewasa, sedangkan apabila seorang pria dan seorang wanita telah kawin namun belum mendapatkan anak dari perkawinannya atau masih belum mampu berseksual maka mereka masih dikatakan belum dewasa.

Tradisi *merariq* tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga ketidaksetujuan salah satu pihak terhadap dibawa larinya si gadis seringkali menimbulkan konflik terbuka diantara mereka. Para orangtua yang anak perempuannya dilarikan (diculik) bisa menolak untuk menikahkan dan menjadi wali bagi anak perempuannya dengan alasan anaknya ingin menyelesaikan sekolah dan belum cukup umur untuk menikah, karna kebiasaan lokal orangtua si gadis enggan memperpanjang persoalan dan menyetujui untuk menikahkan anak perempuannya. Bahkan tidak jarang dari mereka justru disalahkan bila mempersoalkan hal tersebut. Secara psikologis dan sosiologis hal ini bisa saja menguburkan mimpi, cita-cita dan motivasi orangtua dan anak untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Karna bagaimanapun juga beberapa praktek pada tradisi tersebut melanggar hak-hak anak dan orang tua mereka<sup>5</sup>.

Konflik yang akan timbul setelah perkawinan terjadi adalah perceraian, tidak jarang suatu keluarga dari pasangan suami istri dari perkawinan dibawah umur akan mengalami berbagai problematika dalam rumah tangga mereka yang sulit untuk dipecahkan. Bahkan sering

---

<sup>5</sup> Ahmad Fathan Aniq, *Op. Cit.*, hlm. 2329.

menimbulkan percekocokan dimana masing-masing pihak saling bersikeras pada pendirian mereka masing-masing dan diliputi oleh emosi yang tidak terkendali tanpa ada salah satu pihak yang mau mengalah dan bersikap dewasa. Sehingga dapat menimbulkan perceraian dalam usia perkawinan yang relatif masih sangat muda. Yang menjadi korban perceraian perkawinan dibawah umur yaitu pihak wanita dalam hal ini pihak wanita sangatlah dirugikan. Wanita yang dalam usia muda yang sudah menikah atau terpaksa menikah di usia-usia sekolah terpaksa putus sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan. Karna itu tidak heran kalau tradisi *merariq* meninggalkan kesan negatif pada sebagian masyarakat.

#### B. Rumusan Masalah

1. Apakah tradisi *merariq* suku sasak Lombok merupakan delik adat yang ada padanannya dalam hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban dalam tradisi *merariq* suku sasak di Kabupaten Lombok Tengah?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tradisi *merariq* suku sasak Lombok dapat tidaknya dikatakan sebagai delik adat yang ada padanannya dalam hukum positif Indonesia,

2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban dalam tradisi merariq suku sasak di Kabupaten Lombok Tengah.

#### D. Tinjauan Pustaka

Perkawinan masyarakat di pulau Lombok tidak terlepas dari istilah kata *merariq*, di mana dua istilah ini tidak memiliki persamaan arti yaitu perkawinan dari perspektif Bahasa Indonesia dan *merariq* dari perspektif bahasa sasak.

Secara etimologis kata *merariq* di ambil dari kata "*lari*", (berlari). *Merariq'ang* berarti *malaiq'ang* artinya melarikan. Kawin lari adalah sistem adat perkawinan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa sasak disebut *merariq*<sup>6</sup>.

Merariq bisa disebut dengan pengertian pelarian diri atau mencuri gadis dari kekuasaan orangtua atau walinya dan dalam lingkungan sosialnya, sudah terbentuk sebagai warisan budaya turun temurun bagi masyarakat suku sasak Lombok. Sebagian masyarakat meyakini bahwa dengan melarikan diri atau mencuri gadis dari pengawasan orangtua atau walinya dijadikan sebagai ajang untuk membuktikan keberanian dan kelaki-lakian pemuda sasak Lombok<sup>7</sup>.

Kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat di suatu daerah berbeda dengan kebudayaan masyarakat di daerah lain hal ini dikarenakan

---

<sup>6</sup> Solichin Salam, 1992, *Lombok Pulau Perawan : Sejarah Dan Masa Depan*, Jakarta, Kuning Mas, hlm. 22.

<sup>7</sup> Farida Ariany, "Adat Kawin Lari (*Merariq*) Pada Masyarakat Sasak (*Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah*)" dalam Jurnal Sangkareang Mataram, Vol. 3, No. 3, September 2017, hlm. 10.

latar belakang sejarah masyarakat yang berbeda sehingga mempengaruhi dalam cara bertingkah laku masyarakat dan sistem tata nilai yang di anutnya. Sama halnya di pulau Lombok kebudayaan *Merariq* dijadikan sebagai suatu ritual yang dilakukan untuk memulai sebuah perkawinan, tradisi *merariq* merupakan bagian dari kebudayaan yang prosesnya merupakan fenomena yang sangat unik yang telah mengakar dan membudaya pada masyarakat suku sasak yang ada di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat<sup>8</sup>.

Adat adalah kebiasaan yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat maka walaupun tidak terus sering berulang pada saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi. Sedangkan hukum datang dari luar masyarakat itu sendiri, dari penguasa, pemerintah atau berdasarkan agama. Sedangkan adat adalah ketentuan yang timbul serta tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri yang mereka taati selaku hukum. pengertian hukum adat merupakan hukum yang timbul serta tumbuh dari dalam masyarakat yang di taati sebagai hukum<sup>9</sup>.

Tradisi *merariq* suku sasak Lombok dalam pelaksanaannya dilakukan dengan dua cara, *pertama* melarikan wanita (calon istri) dilakukan dengan persetujuan kedua pasangan (mau sama mau). Melarikan wanita (calon istri) di maksud sebagai permulaan dari

---

<sup>8</sup> Wahyuddin Lukman, "*Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum*" dalam Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 2, No. 6, Desember 2014, hlm. 428.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

pelaksanaan perkawinan setelah wanita (calon istri) diculik dan di sembunyikan yang tujuannya melanjutkan proses ikatan perkawinan. Cara seperti ini dilakukan tanpa meminta izin dari orangtua atau wali terlebih dahulu dikarenakan jika pasangan sejiwa ini saling mencintai dan ingin melaksanakan perkawinan dengan tanpanya izin dari orangtua atau wali, mereka beranggapan akan direstui dikarenakan anaknya mencintai kekasihnya. *Kedua* melarikan wanita dengan cara paksa, pemuda yang memaksa membawa lari wanita dengan dibantu oleh beberapa temannya dengan memaksa membawa lari wanita ketika wanita tersebut terlepas dari pengawasan orangtua atau walinya. Cara seperti ini dilakukan karena si laki-laki takut jika ada laki-laki lain yang mencintai wanita yang dia cintai, meski wanita tersebut tidak mencintainya namun dengan adanya paksaan wanita tersebut harus menikah dengan laki-laki yang memaksanya menikah. Dalam hukum adat suku sasak Lombok perkawinan akan tetap terlaksana meski orangtua atau wali dari wanita tidak merestui dan mengizinkan terjadinya perkawinan.

*Merariq* kini banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, perkawinan pada usia anak-anak dianggap melanggar hukum karena merupakan tindakan perampasan terhadap hak-hak anak, pernikahan pada usia anak-anak akan berdampak kriminal ketika memenuhi unsur-unsur diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan



salah lainnya, yang harus di buktikan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku<sup>10</sup>.

Terkait dengan hak-hak anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera<sup>11</sup>.

Penculikan merupakan tindakan yang sudah di anggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan dan kemerdekaan hidup seseorang. Penculikan terhadap anak di bawah umur di atur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Buku II dalam Pasal 330 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang di tentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang wenang untuk itu, di ancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini yaitu jenis penelitian Gabungan, jenis penelitian

---

<sup>10</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, cet ke-2, hlm. 38-39.

<sup>11</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum {Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak(UU-SPPA)}* , Jakarta, Sinar Grafika, cet ke-1, hlm. 14.

Gabungan merupakan penelitian yang dilakukan dengan jenis penelitian Normatif dan jenis penelitian Yuridis Empiris.

## 2. Sumber Data Penelitian

1) Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan. Data primer dalam penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tradisi Merariq Di Kabupaten Lombok Tengah Dalam Perspektif Hukum Pidana di peroleh dari wawancara dengan responden yang melakukan *merariq* dan juga dilakukan wawancara dengan narasumber.

2) Sumber Data Sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

(1) Bahan hukum primer terdiri dari:

(a) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),

(b) RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 2005,

(c) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil,

- (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

(2) Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- (a) Buku-buku tentang Tradisi Merariq,
- (b) Buku-buku tentang Hukum Pidana,
- (c) Buku-buku tentang Tindak Pidana dan Sanksi Tindak Pidana Penculikan,
- (d) Buku-buku tentang Perlindungan Anak,
- (e) Buku-buku tentang Pertanggung Jawaban Pidana
- (f) Jurnal tentang Tradisi Merariq,
- (g) Internet tentang Perlindungan Anak,
- (h) Hasil wawancara dengan responden dan juga hasil wawancara dengan narasumber.

(3) Bahan hukum tersier terdiri dari:

- (a) kamus besar bahasa indonesia,
- (b) kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada responden yang melakukan *merariq* dan narasumber untuk mendapatkan informasi, keterangan, pandangannya atau pendapatnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tradisi Merariq Di Kabupaten Lombok Tengah Dalam Perspektif Hukum Pidana. Teknik wawancara yang digunakan yaitu teknik wawancara terstruktur. Teknik wawancara terstruktur merupakan teknik wawancara dimana permasalahan dan pertanyaan telah ditetapkan, pertanyaan akan diajukan sesuai dengan daftar pertanyaan yang urut dan terstruktur.
- 2) Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dari berbagai buku, surat kabar, jurnal, catatan, peraturan perundang-undangan, internet dan hasil wawancara. Studi kepustakaan bermanfaat untuk menyusun landasan teori yang akan menjadi tolak ukur untuk menganalisa hasil interpretasi data penelitian lapangan guna menjawab persoalan pada rumusan masalah.

#### 4. Populasi dan Cara Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah pasangan yang melakukan *merariq* di Kabupaten Lombok Tengah. Karna jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 100 (seratus) maka penelitian ini menggunakan sampel. Dengan mengambil sampel sebesar 18%, jadi dapat

disimpulkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah  $18/100 \times 116 = 20,88$  (20) jumlah sample yang di ambil adalah 20 pasangan yang masih dibawah umur yang menikah dengan cara *merariq* dan tanpa pencatatan pernikahan serta 16 pasangan yang secara undang-undang telah cukup umur untuk menikah yang menikah dengan cara *merariq* dengan adanya izin nikah dan pernikahan yang dicatatkan di KUA.

#### 5. Narasumber dan Responden

##### 1) Narasumber yaitu:

- (1) Bapak Ainun Arifin, Hakim Anak Pengadilan Negeri Praya,
- (2) Bapak Joko Jumadi, Devisi Hukum Dan Advokasi Di LPA NTB (Lembaga Perlindungan Anak, Nusa Tenggara Barat),
- (3) Bapak Abdul Karim, Ketua KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Praya Barat Daya,
- (4) Bapak Dr. H. M. Mahsun Ketua KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Praya Barat,
- (5) Bapak Agus Solihin, Ketua Krame Adat Lombok.

##### 2) Responden yaitu:

- (1) Suami istri yang melakukan *merariq* yang tanpa pencatatan pernikahan, dan
- (2) Suami istri yang melakukan *merariq* yang dicatat pernikahannya di KUA,
- (3) Orangtua dari anak yang menikah dengan cara *merariq*.

## 6. Alat Pengumpulan Data

- 1) Daftar pertanyaan (daftar pertanyaan yang diberikan ke narasumber dan responden mengenai pertanyaan yang berhubungan/berkaitan dengan penelitian).
- 2) Buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet dan hasil wawancara.

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tradisi Merariq Di Kabupaten Lombok Tengah Dalam Perspektif Hukum Pidana analisis data menggunakan metode Kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di dalam praktek dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber dan responden. Setelah melakukan wawancara analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara kemudian menulis kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman. Setelah menulis hasil wawancara kedalam transkrip dan dilakukan reduksi data, reduksi data dilakukan dengan cara membuat abstraksi yaitu mengambil dan mencatat informasi yang bermanfaat sesuai dengan penelitian. Hasil analisis tersebut diuraikan secara deskriptif sehingga di peroleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-analisis.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka penyusun merumuskan lima pokok pembahasan yang secara singkat diuraikan sebagian berikut:

### BAB I

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode Penelitian, sistematika penulisan skripsi.

### BAB II

Bab ini menjelaskan tentang tradisi *merariq* suku sasak Lombok dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia yang menjelaskan tentang tradisi *merariq* masyarakat sasak Lombok, aspek hukum pidana adat tentang tradisi *merariq* suku sasak Lombok, pengertian hukum pidana dan tindak pidana dan tradisi *merariq* suku sasak Lombok ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia.

### BAB III

Bab ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban dalam tradisi *merariq* suku sasak Lombok yang menjelaskan tentang pengertian anak dan hak-hak anak, pengertian anak sebagai korban, pengertian perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban dalam tradisi *merariq* suku sasak Lombok, dan fungsi serta tujuan perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban dalam tradisi *merariq* suku sasak Lombok.

## BAB IV

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis menjelaskan tentang tradisi *merariq* suku sasak Lombok dapat dikatakan sebagai delik adat yang ada padanannya dalam hukum positif Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban dalam tradisi *merariq* suku sasak di Kabupaten Lombok Tengah.

## BAB V

Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.